

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENJATUHAN PIDANA MINIMAL DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Maqdalena R.R. Sparringa¹, Agus Salim², Yotham Th. Timbonga³

¹ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. E-mail: maqdalena.sparringa@gmail.com

² Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. E-mail: agussalim@ukipaulus.ac.id

³ Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Indonesia. E-mail: yothamtimbonga53@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan sanksi Pidana Minimal dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks adalah terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana minimal bagi terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda minimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun dakwaan Jaksa yang dilanggar adalah dakwaan *subsider* sedangkan dakwaan primer tidak terbukti, dan dalam menjalankan perintah perundang-undangan, maka hakim dapat saja menjatuhkan pidana minimal karena hal ini dengan jelas diatur di dalam undang-undang dan hakim bertugas menjalankan undang-undang. Namun demikian penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya menanggulangi korupsi jelas tidak menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan tidak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah korupsi baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*).

Abstrack

The result of study shows that the defendant legally and convincingly violates article 3 paragraph (1) jo. article 18 paragraph (1) of Act No. 31 of 1999 regarding the Corruption Eradication as amended by Act No. 20 of 2001 regarding Amendment of Act No. 31 of 1999 regarding the Corruption Eradication. The judge in his verdict impose a minimum sanction for the defendant by imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 50.000.000,00 (Fifty Million Rupiah). The prosecutor's indictment being charged is the subsidiary indictment while the primary is not proven, and in implement the legislation, the judge may impose a minimum sanction as this regulated in the legislation. Although, the minimum sanction in relation to efforts to eradicate corruption does not create a deterrent effect for corruptor and cannot be an effective tool for preventing corruption both special prevention and general prevention.

1. Pendahuluan

Peningkatan kuantitas korupsi dapat dilihat misalnya pada angka pelaku dan jumlah uang yang di korupsi yang dapat diketahui, tidak termasuk tindak pidana korupsi yang banyak terjadi tetapi tidak terungkap (*hidden crime*). Itulah sebabnya kejahatan tindak pidana korupsi digambarkan sebagai gunung es (*the iceberg model*) di tengah-tengah samudera. Dari gambaran tindak pidana korupsi sebagai gunung es di samudera ini dapat dimengerti bahwa pelaku kejahatan tindak pidana korupsi yang dapat diketahui dan dituntut serta diadili bahkan dipidana jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat terungkap atau tidak dapat diketahui apalagi dituntut atau diadili. Demikian juga dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selalu terdengar nada yang sinis bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu dilakukan dengan cara tebang pilih atau penegakan hukum (*Law Enforcement*) lemah, misalnya membebaskan koruptor atau menjatuhkan sanksi pidana minimal yang jelas-jelas tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan kepastian hukum masyarakat, karena kenyataan menunjukkan bahwa beberapa vonis kasus korupsi disinyalir merupakan hasil konspirasi politik mafia peradilan yang sarat dengan intervensi kepentingan dari pihak-pihak berkepentingan.

Peningkatan kualitas (tentu dalam arti negatif) dapat dilihat pada cara-cara dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi. Dengan adanya peningkatan kuantitas dan peningkatan kualitas korupsi, maka tindak pidana korupsi itu bukan lagi dilihat sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi diperlukan atau dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary enforcement*) untuk penindakan dan upaya pemberantasannya. Untuk maksud itulah, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mencantumkan paradigma baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang meliputi : dibentuknya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat untuk menanggulangi korupsi, adanya pembuktian terbalik, tindak pidana korupsi sebagai delik formil, korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, hak negara untuk mengajukan gugatan perdata.

Dalam menggambarkan bentuk tindak pidana korupsi dewasa ini, Soedjono Dirdjosiswono (1984:77) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk korupsi dewasa ini sudah sedemikian rupa sehingga ia bukan lagi dapat diklasifikasikan sebagai *White Collar Crime*, melainkan lebih dari itu sudah mengambil bentuk-bentuk embrio semacam *organized crime*. Strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia harus menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu, pendekatan hukum, pendekatan moralistik dan keimanan, pendekatan edukatif dan pendekatan sosio-kultural. Pendekatan hukum memegang peranan yang sangat strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun pendekatan hukum yang konvensional sudah tidak memadai dalam menghadapi modus operandi tindak pidana korupsi yang bersifat sistematis dan meluas dan merupakan *extra ordinary crimes*. Diperlukan pendekatan hukum baru yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara atau hak-hak ekonomi dan sosial rakyat di atas kepentingan dan hak-hak individu tersangka atau terdakwa.

Pendekatan hukum baru tersebut sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Deklarasi HAM Universal Perserikatan Bangsa-bangsa yang menegaskan pembatasan hak-hak asasi individu dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi yang lebih luas asal diatur dalam bentuk undang-undang. Keberhasilan pendekatan tersebut tidaklah semata-mata diukur dengan keberhasilan produk legislasi melainkan juga harus disertai langkah penegakan hukum yang konsisten baik yang bersifat preventif moralistik maupun yang bersifat represif proaktif. Pendekatan moralistik dan keimanan merupakan rambu-rambu pembatas untuk meluruskan jalannya langkah penegakan hukum tersebut dan memperkuat integritas penyelenggara negara untuk selalu memegang teguh dan menjunjung tinggi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap korupsi.

Pendekatan edukatif melengkapi kedua pendekatan tersebut di atas dan berfungsi menggerakkan serta meningkatkan daya nalar masyarakat sehingga dapat memahami secara komprehensif latar belakang dan sebab-sebab terjadinya tindak pidana korupsi serta langkah pencegahannya. Pendekatan sosio-kultural berfungsi membangun kultur masyarakat yang mengutuk tindak pidana korupsi dengan melakukan kampanye publik yang meluas dan merata ke seluruh pelosok tanah air. Pemberdayaan partisipasi publik bertujuan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai kepada tingkat pendidikan tinggi.

Keempat pendekatan tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam pemberantasan korupsi yang harus dilaksanakan secara sinergis.

2. Metode

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditempuh beberapa metode pengumpulan data; yaitu: Wawancara, Teknik ini dilakukan dengan cara membuat pedoman wawancara yang disusun dalam bentuk pertanyaan yang akan diajukan kepada responden yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Hasil penjelasan dari pertanyaan tersebut di atas didefinisikan/diinventarisasi untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dikaji, dan Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks. Untuk menganalisis data baik data *primer* maupun data *sekunder* dianalisis secara *kulaitatif-deskriptif* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3. Efektivitas Penjatuhan Pidana Minimal Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan korupsi, jelas tidak memiliki daya efektivitas untuk menanggulangi korupsi. Itulah sebabnya Tindak Pidana Korupsi memperlihatkan peningkatan baik kualitas yaitu jumlah kasus dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kuantitas yaitu tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara yang sistematis dan telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara-cara dan bentuk-bentuk korupsi yang juga terus berkembang dibarengi dengan keberanian pelakunya yang terus menerus mencari cara baru melakukan korupsi.

Penjatuhan pidana minimal dalam upaya penanggulangan korupsi, selain tidak memiliki daya efektivitas, juga dapat menjadi satu motivasi baru meningkatnya pelaku korupsi. Bisa saja seorang yang tidak korupsi termotivasi untuk korupsi bahkan mungkin tidak mau korupsi menjadi mau korupsi karena penjatuhan pidana minimal itu. Penjatuhan pidana minimal bisa di ibaratkan sebagai pupuk untuk menumbuhkan suburkan korupsi. Jadi andil atau sumbangan meningkatnya korupsi baik kualitas maupun kuantitas termasuk dipersembahkan oleh putusan-putusan yang mengadili

korupsi dan menjatuhkan pidana minimal, bahkan menjatuhkan pidana dibawah minimal dan pidana bebas. Terhadap Hakim-hakim yang menjatuhkan pidana baik pidana minimal maupun pidana maksimal kita patut memberi apresiasi sebagai satu penghormatan kepada Hakim yang telah menjalankan tugasnya yang mulia. Kepada Hakim-hakim yang menjatuhkan pidana di atas pidana minimal bahkan pidana maksimal, haruslah kita acungkan jempol kepadanya karena Hakim tersebut telah menjalankan fungsi represif Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jika dihubungkan penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku korupsi dengan teori pemidanaan (teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pidana minimal terhadap koruptor tidak efektif untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Jelas fungsi preventif untuk menanggulangi kejahatan tidak tercapai. Teori pemidanaan pada prinsipnya berpandangan bahwa penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah sebagai alat untuk mencapai kemanfaatan baik manfaat untuk orang bersalah agar jera melakukan kejahatan, juga manfaat untuk orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan kejahatan. Selain itu pidana dimaksudkan sebagai alat pencegahan baik yang bersifat khusus (*special prevention*) maupun yang bersifat umum (*general prevention*).

Nampak dengan jelas dari teori pemidanaan ini bahwa *punishment* adalah cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. Pemidanaan adalah tindakan yang menyebabkan derita bagi terpidana dan kebenaran prinsip ini apabila terbukti bahwa dijatuhkannya pidana akan menimbulkan akibat lebih baik dari pada tidak dijatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan. Bertitik tolak dari teori pemidanaan jelas bahwa penjatuhan pidana minimal terhadap kasus korupsi, sudah pasti tidak memperbaiki pelaku dan tidak mencegah orang lain melakukan korupsi. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pelaku korupsi dari tahun ke tahun sekaligus Undang-Undang Pemberantasan Korupsi telah diubah beberapa kali, ternyata korupsi tidak dapat ditanggulangi, termasuk tidak dapat diminimalkan. Korupsi tidak pernah sepi dari pembicaraan, operasi tangkap tangan terhadap koruptor setiap saat dilaksanakan, perdebatan, usaha memperbaiki perundang-undangan, tetap hangat bahkan dapat dimengerti bila muncul rasa putus asa untuk memberantasnya.

Benarlah ungkapan Andi Hamzah (2008:VIII) bahwa para penegak hukum yang baik terlihat kehilangan akal dalam memikirkan dari mana mulai suatu penindakan. Semakin dialami dan ditelusuri, semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang yang pada akhirnya mencengangkan semua pihak bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elit politik, pengusaha dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran putting beliung korupsi.

4. Penerapan Ketentuan Sanksi Pidana Minimal Dalam Putusan Hakim PN Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada prinsipnya menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP, akan tetapi terminologi "menyalahgunakan" dalam unsur ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang rincinya dengan kata "... oleh karena

melakukan tindak pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya. Kata "*kewenangan*" berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan "*kesempatan*".

Seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "*sarana*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun W.J.S Poerwadarminta (1985 ; 784) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

Mengenai hal tersebut menurut Pendapat Majelis Hakim berkaitan erat dengan arti atau makna Pegawai negeri yang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memperluas arti Pegawai Negeri yang meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

5. Kesimpulan

Efektivitas penjatuhan pidana minimal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan perintah perundang-undangan, maka hakim dapat saja menjatuhkan pidana minimal karena hal ini dengan jelas diatur di dalam undang-undang dan hakim bertugas menjalankan undang-undang. Namun demikian penjatuhan pidana minimal dalam kaitannya dengan upaya penanggulangi korupsi jelas tidak menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan tidak dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah korupsi baik yang bersifat khusus (*Special Prevention*) maupun yang bersifat umum (*General Prevention*). Penerapan ketentuan sanksi Pidana Minimal dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Mks adalah terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana minimal bagi terdakwa yaitu hukuman penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda minimal Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun dakwaan Jaksa yang dilanggar adalah dakwaan subsider sedangkan dakwaan primer tidak terbukti.

REFERENSI

- Andi Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta.
- _____, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adami Clazawi, 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1983, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. BP Undip Cetakan Kedua, Semarang.
- B. Buso, 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.

- B. Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Alumni, Bandung.
- B. Soedarso, 1989, *Korupsi di Indonesia*, Bharatara, Jakarta.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010. *Meredisam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imam Asy'ari, 1984, *Petunjuk Teknis Menulis Naskah Ilmiah*, Usaha Nasional, Surabaya.
- J.A. Sahetapi, 1979, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Jimhy Assiddiqie, 1996, *Pembaharuan hokum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial I*, Penerbit Radjawali, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1971, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1981, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 1988, *Beberapa Metode Antropologi Dalam Penyelidikan-penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Lamintang, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Liek Wilardjo. 1990. *Realita dan Desiderata*. Universitas Press. Yogyakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Muchtar Lubis dan James C. Scott, 1985, *Bunga Rampai Korupsi*, LP3ES, Jakarta.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Penerbit Universitas Dipanegara, Semarang.
- Nana Sudjana, 2003, *Tuntutan Menyusun Karya Ilmiah*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Poerwardarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Rosihan Anwar, 1981, *Sebelum Prahara*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.